



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE-47/MK.1/2020

TENTANG
MEKANISME OPTIMALISASI PEMANFAATAN LULUSAN PROGRAM DOKTOR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri keuangan
2. Para Pengelola Kepegawaian
3. Para Pegawai
di Lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lulusan program doktor (S3) yang sesuai dengan urgensi kebutuhan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Mekanisme Optimalisasi Pemanfaatan Lulusan Program Doktor di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan kesamaan pemahaman dan panduan dalam mekanisme optimalisasi pemanfaatan lulusan program doktor di lingkungan Kementerian keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mekanisme optimalisasi pemanfaatan lulusan program doktor (Lulusan Doktor) pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan/Organisasi Non-Eselon Kementerian Keuangan (Unit Eselon I/Non-Eselon).

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 982/KMK.01/2017 tentang Program Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 827/KM.1/2019 tentang Perubahan atas Perencanaan Program Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

E. Ketentuan

1. Program optimalisasi pemanfaatan Lulusan Doktor terdiri atas:
 - a. program penyesuaian (*onboarding*) bagi Lulusan Doktor program tugas belajar;
 - b. program penguatan (*strengthening*) bagi Lulusan Doktor program tugas belajar/izin belajar; dan
 - c. program optimalisasi pemanfaatan bagi Lulusan Doktor program tugas belajar/izin belajar.
2. Program penyesuaian (*onboarding*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, berupa:
 - a. penyelenggaraan *welcome home* seminar mengenai situasi/perkembangan organisasi terbaru dan hal penting lain yang perlu diketahui oleh Lulusan Doktor.
 - b. Kegiatan yang memuat penjelasan perkembangan dan praktik penggunaan aplikasi/media baru yang digunakan dalam bekerja, seperti naskah dinas elektronik (*nadine*), Kemenkeu drive, email Kemenkeu, dan perangkat lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi atas pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, serta fitur absensi/presensi dan tugas, menu fitur lainnya pada *Human Resources Information System* (HRIS), *e-performance*, dan media lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kebijakan pengelola kepegawaian masing-masing Unit Eselon I/Non Eselon.
3. Program penyesuaian (*onboarding*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 diselenggarakan oleh pengelola kepegawaian Unit Eselon I/Non Eselon dan/atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia, dan pelaksanaannya dapat menggunakan bantuan media teknologi informasi dan komunikasi.
4. Program penguatan (*strengthening*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. penugasan untuk melakukan *sharing session*;
 - b. penugasan untuk melakukan detasering (*secondment*);
 - c. penugasan dalam tim *task force*; dan/atau
 - d. penugasan lainnya sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi.
5. Penugasan *secondment* sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan/atau penugasan *task force* sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, dikelola oleh pengelola kepegawaian Unit Eselon I/Non Eselon berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia, yang dapat diprioritaskan pada tugas yang berkaitan dengan tema/tujuan organisasi pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, antara lain meliputi:
 - a. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
 - b. penerimaan negara yang optimal;
 - c. pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
 - d. pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
 - e. birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien; dan/atau
 - f. tema lain sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan organisasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Pelaksanaan penugasan *secondment* sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. program internal dalam Unit Eselon I/Non Eselon;
 - b. program internal antar Unit Eselon I/Non Eselon; dan/atau
 - c. program eksternal di luar Kementerian Keuangan,dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai program *secondment* di lingkungan Kementerian Keuangan.
7. Pelaksanaan penugasan dalam tim *task force* sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dapat dilakukan dalam dan/atau antar Unit Eselon I/Non-Eselon sesuai kebutuhan, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pimpinan unit teknis bersama dengan pengelola kepegawaian Unit Eselon I/Non-Eselon yang menaungi *task force*, menyusun daftar kebutuhan anggota beserta kualifikasi dan/atau kompetensi tim *task force*;
 - b. pengelola kepegawaian Unit Eselon I/Non Eselon memprioritaskan Lulusan Doktor untuk ditugaskan menjadi anggota tim *task force*, sesuai kualifikasi dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal dibutuhkan tim *task force* lintas Unit Eselon I/Non-Eselon, unit teknis berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menyampaikan dan mengoordinasikan dengan pengelola kepegawaian Unit Eselon I/Non Eselon lain.
 - d. bagi Lulusan Doktor yang berasal dari Unit Eselon I/Non-Eselon lain, proses penugasan menjadi anggota tim *task force* dikoordinasikan oleh pengelola kepegawaian unit asal Lulusan Doktor dengan pengelola kepegawaian Unit Eselon I/Non Eselon yang menaungi tim *task force*;
 - e. penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia; dan
 - f. dalam hal terdapat biaya yang timbul dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Unit Eselon I/Non-Eselon yang menaungi tim *task force*.
8. Pelaksanaan penugasan lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, dilaksanakan sesuai kebijakan pengelola kepegawaian Unit Eselon I/Non Eselon.
9. Program optimalisasi pemanfaatan Lulusan Doktor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dilaksanakan dengan:
 - a. mendorong Lulusan Doktor untuk mengikuti seleksi internal/*internal job vacancy* khususnya untuk pengisian jabatan di unit yang dipandang strategis sesuai ketentuan/pedoman pelaksanaan seleksi internal untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kementerian Keuangan;
 - b. menempatkan/menugaskan Lulusan Doktor untuk pengisian jabatan target pada Unit Eselon I/Non Eselon atau pada *Special Mission Vehicle* (SMV);
 - c. mengangkat kembali Lulusan Doktor dari program tugas belajar pada jabatan struktur/fungsional sesuai dengan jenis/jenjang jabatan yang terakhir sebelum mengikuti program doktor;
 - d. menempatkan/menugaskan Lulusan Doktor pada kementerian/lembaga/instansi lain guna meningkatkan pengayaan pengalaman, kompetensi, dan keahlian serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi di unit/instansi yang menjadi tempat penempatan/penugasan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- e. menempatkan/menugaskan Lulusan Doktor di luar instansi pemerintah, antara lain meliputi proyek pemerintah, organisasi profesi, organisasi internasional, atau badan lain yang ditentukan Pemerintah yang mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan penugasan pegawai negeri sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
 - f. menempatkan/menugaskan Lulusan Doktor untuk menjadi Atase Keuangan dan/atau Staf Teknis Keuangan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - g. menempatkan/menugaskan Lulusan Doktor pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Layanan Umum (BLU) sesuai kebutuhan, pemenuhan persyaratan dan/atau kriteria yang ditentukan, dan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - h. memberikan penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia.
10. Program optimalisasi pemanfaatan Lulusan Doktor sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja serta jabatan yang tersedia, sesuai program Kemenkeu *Leaders Factory* dan/atau Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Keuangan.
 11. Pengelola Kepegawaian Unit Eselon I/Non Eselon menyampaikan laporan tahunan optimalisasi pemanfaatan Lulusan Doktor yang telah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

F. Penutup

1. Seluruh pimpinan dan pengelola kepegawaian Unit Eselon I/Non-Eselon agar menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Desember 2020
a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL



Ditandatangani secara elektronik
HADIYANTO

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan

